

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Garut 18 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini menguasai kepada **Asep Rana Suparyana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Cilawu KM 10 Blk Mesjid Almujaahidin Kp. Cigedug Cilawu Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 3128/SK/Adv/X/2018 tanggal 10 Desember 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Semarang 21 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Risandika Gantina, S.H.** dan **Nurul Huda, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Guntur No. 186 Candramerta 1 Garut Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Grt tanggal 26 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut **Pembanding** sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut **Terbanding** pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa **Pembanding** telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 Februari 2018, dan **Pembanding** telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 28 Februari 2018;

Bahwa **Terbanding** telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Februari 2019, dan **Terbanding** telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019;

Bahwa **Terbanding** telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Pebruari 2019, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Pembanding** pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 April 2019 dengan Nomor 89/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/1320/Hk.05/IV/2019 tanggal 02 April 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2018 dan mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Garut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Garut telah salah dan keliru bahwa Penggugat/Terbanding nama yang benar adalah xxx bukan Terbanding sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah;
2. Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai;
3. Putusan Pengadilan Agama Garut agar dibatalkan;

Menimbang, Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Garut tidak salah dalam menyebut Nama Penggugat/Terbanding karena telah sesuai dengan KTP Asli dan buku nikah dan agar putusan Pengadilan Agama tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1796/Pdt.G/2018/PAGrt. tanggal 26 November 2018 *Masehi* bertepatan

dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 1004/57/IX/2013. Setelah menikah tinggal bersama menjalani kehidupan perkawinan pada umumnya dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Balung Tunggal berumur 5 tahun. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sejak awal tahun 2018 akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah rumah, serta Tergugat telah membuat Pernyataan Talak pada tanggal 15 April 2018 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui proses mediasi

dengan mediator Drs. H. Adroni, maupun oleh Majelis Hakim melalui persidangan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1004/ 57/IX/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut sebagaimana bukti P.1. dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat dalam pokok keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering timbul perselisihan dan pertengkaran, saksi dengar dari keluhan Penggugat. Penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan melakukan kekerasan, sejak Bulan Juni tahun 2018 mereka sudah pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat adik kandung Penggugat dalam pokok keterangannya menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering bersikap kasar dan telah menjatuhkan talak dan sejak Bulan Juni tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah menyampaikan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama sebagai keponakan Tergugat dalam pokok keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah pisah rumah sejak idul fitri 2018 sampai sekarang dan keluarga besar saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil. Saksi kedua Tergugat sebagai teman Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya harmonis sudah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang Penggugat sudah

tidak satu rumah lagi sejak idul fitri 2018 dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang nikah pada tanggal 15 September 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak, sejak tahun 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada Juni tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta oleh Mediator Drs. H. Adroni ternyata tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu

ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak sebagaimana qaidah usul

الضرار يزال

Artinya Kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih *gayatul marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Dan apabila seorang isteri sudah merasa tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menduga bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya:

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang Nama Penggugat Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah diteliti dan dicermati dalam berita acara persidangan Bukti KTP dan Kutipan Akta Nikah bahwa Terbanding alias xxx adalah Isteri sah Pembanding, oleh karena itu keberatan pembanding/Tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 26 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1440 *Hijriyah* harus dipertahankan *dan* dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 26 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini Pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh.Syari' Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,-

2. Redaksi : Rp. 10.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

